

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2018

NOMOR: 46

PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KOTA CILEGON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penekasan Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

5. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Serang Dengan Kota Cilegon Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 160);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2003 Nomor 169 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA CILEGON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Kabupaten Serang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Derah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara kelurahan dan kecamatan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas bantuan.
8. Batas Kecamatan adalah batas wilayah yuridiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu kecamatan dengan kecamatan lain.
9. Batas ...

9. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Penetapan Batas Kelurahan dan Kecamatan adalah proses penetapan batas kelurahan dan kecamatan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
11. Prinsip-prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran GPS, polygon, situasi detil, *waterpass* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas kecamatan dan kelurahan;
11. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan, yang berada diantara PBU atau PABU;
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan;
13. Pilar Kontrol Batas yang selanjutnya disingkat PKB adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan dan/atau Kelurahan sehubungan pada batas yang dimaksud tidak dapat dipasang pilar batas karena kondisinya yang tidak memungkinkan seperti sungai atau jalan raya sebagai batas atau keadaan tanah yang labil.
14. Titik koordinat relatif adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik di lapangan secara relatif.

BAB...

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di wilayah Kota Cilegon.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan dan Kecamatan

Pasal 3

- (1) Penetapan Batas Kecamatan dan Kelurahan diwujudkan melalui tahapan :
 - a. penentuan dokumen penetapan batas;
 - b. pelacakan garis batas;
 - c. pemasangan pilar di sepanjang garis batas; dan
 - d. pengukuran dan penentuan posisi pilar batas serta peta garis batas.
- (2) Tahapan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.

BAB III

OBJEK PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 4

- (1) Objek penetapan dan penegasan batas wilayah kecamatan, meliputi 8 (delapan) kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Cibeber;
 - b. Kecamatan Cilegon;
 - c. Kecamatan Pulomerak;
 - d. Kecamatan Ciwandan;
 - e. Kecamatan Jombang;
 - f. Kecamatan Grogol;
 - g. Kecamatan...

- g. Kecamatan Purwakarta; dan
 - h. Kecamatan Citangkil.
- (2) Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Cibeer meliputi 6 (enam) Kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Cibeer;
 - b. Kelurahan Kedaleman;
 - c. Kelurahan Bulakan;
 - d. Kelurahan Cikera;
 - e. Kelurahan Karang Asem; dan
 - f. Kelurahan Kalitimbang.
- (3) Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Cilegon meliputi 5 (lima) kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Bendungan;
 - b. Kelurahan Ciwedus;
 - c. Kelurahan Bagendung;
 - d. Kelurahan Ketileng; dan
 - e. Kelurahan Ciwaduk.
- (4) Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Pulomerak meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Tamansari;
 - b. Kelurahan Lebak Gede;
 - c. Kelurahan Mekarsari; dan
 - d. Kelurahan Suralaya.
- (5) Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Ciwandan meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Banjar Negara;
 - b. Kelurahan Tegal Ratu;
 - c. Kelurahan Kubangsari;
 - d. Kelurahan Gunung Sugih;
 - e. Kelurahan Kepuh; dan
 - f. Kelurahan Randakari.
- (6) Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Jombang meliputi 5 (lima) kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Sukmajaya;
 - b. Kelurahan Jombang Wetan;
 - c. Kelurahan Masigit;

d. Kelurahan...

- d. Kelurahan Panggungrawi; dan
 - e. Kelurahan Gedong Dalem.
- (7) Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Grogol meliputi 4 (empat) kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Kotasari;
 - b. Kelurahan Grogol;
 - c. Kelurahan Rawa Arum; dan
 - d. Kelurahan Gerem.
- (8) Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Purwakarta meliputi 6 (enam) kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Ramanuju;
 - b. Kelurahan Kotabumi;
 - c. Kelurahan Kebon Dalem;
 - d. Kelurahan Purwakarta;
 - e. Kelurahan Tegal Bunder; dan
 - f. Kelurahan Pabean.
- (9) Objek penetapan dan penegasan batas wilayah Kecamatan Citangkil meliputi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu:
- a. Kelurahan Warnasari;
 - b. Kelurahan Dringo;
 - c. Kelurahan Lebak Denok;
 - d. Kelurahan Taman Baru;
 - d. Kelurahan Kebonsari;
 - e. Kelurahan Samangraya; dan
 - f. Kelurahan Citangkil.

BAB IV

DESKRIPSI BATAS KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kecamatan Cibeber dengan Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Jombang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kecamatan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (2) Titik koordinat relatif batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Batas...

- (4) Batas wilayah Kecamatan Cibeber dengan Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Kedaleman dan Kelurahan Cibeber untuk Kecamatan Cibeber;
 - b. Kelurahan Sukmajaya dan Kelurahan Panggungrawi untuk Kecamatan Jombang.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Cibeber dengan Kecamatan Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Bulakan, Kelurahan Karang Asem dan Kelurahan Cibeber untuk Kecamatan Cibeber;
 - b. Kelurahan Bagendung, Kelurahan Ciwedus, Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ketileng untuk Kecamatan Cilegon.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah Kecamatan Cilegon dengan Kecamatan Jombang, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Cibeber ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kecamatan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (2) Titik koordinat relatif batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Cilegon dengan Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Ciwaduk dan Kelurahan Ketileng untuk Kecamatan Cilegon;
 - b. Kelurahan Jombang Wetan dan Kelurahan Sukamajaya untuk Kecamatan Jombang.
- (4) Batas wilayah Kecamatan Cilegon dengan Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Bagendung, Kelurahan Ciwedus, Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ketileng untuk Kecamatan Cilegon;
 - b. Kelurahan Bulakan, Kelurahan Karang Asem dan Kelurahan Cibeber untuk Kecamatan Cibeber.

Pasal...

Pasal 7

- (1) Batas wilayah Kecamatan Pulomerak dengan Kecamatan Grogol ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kecamatan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (2) Titik koordinat relatif batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Pulomerak dengan Kecamatan Grogol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Mekarsari untuk Kecamatan Grogol;
 - b. Kelurahan Gerem untuk Kecamatan Pulomerak.

Pasal 8

- (1) Batas wilayah Kecamatan Ciwandan dengan Kecamatan Citangkil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kecamatan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (2) Titik koordinat relatif batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Ciwandan dengan Kecamatan Citangkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Kubangsari dan Kelurahan Banjarnegara untuk Kecamatan Ciwandan;
 - b. Kelurahan Samangraya dan Kelurahan Dringo untuk Kecamatan Citangkil.

Pasal 9

- (1) Batas wilayah Kecamatan Jombang dengan Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Purwakarta ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kecamatan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.

(2) Titik...

- (3) Titik koordinat relatif batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Batas wilayah Kecamatan Jombang dengan Kecamatan Cibeber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Sukmajaya dan Kelurahan Panggungrawi untuk Kecamatan Jombang;
 - b. Kelurahan Kedaleman dan Kelurahan Cibeber untuk Kecamatan Cibeber.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Jombang dengan Kecamatan Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Jombang Wetan dan Kelurahan Sukmajaya untuk Kecamatan Jombang;
 - b. Kelurahan Ciwaduk dan Kelurahan Ketileng untuk Kecamatan Cilegon.
- (6) Batas wilayah Kecamatan Jombang dengan Kecamatan Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Gedong Dalem, dan Kelurahan Masigit untuk Kecamatan Jombang;
 - b. Kelurahan Ramanuju, Kelurahan Kebon Dalem, dan Kelurahan Purwakarta untuk Kecamatan Purwakarta.
- (7) Batas wilayah Kecamatan Jombang dengan Kecamatan Citangkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Masigit untuk Kecamatan Jombang;
 - b. Kelurahan Taman Baru dan Kelurahan Citangkil untuk Kecamatan Citangkil.

Pasal 10

- (1) Batas wilayah Kecamatan Grogol dengan Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Pulomerak ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kecamatan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.

(2) Titik...

- (2) Titik koordinat relatif batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Grogol dengan Kecamatan Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Kotasari, Kelurahan Grogol, dan Kelurahan Gerem untuk Kecamatan Grogol;
 - b. Kelurahan Pabean, Kelurahan Kotabumi dan Kelurahan Ramanuju untuk Kecamatan Purwakarta.
- (4) Batas wilayah Kecamatan Grogol dengan Kecamatan Citangkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Rawa Arum dan Kelurahan Kotasari untuk Kecamatan Grogol;
 - b. Kelurahan Warnasari untuk Kecamatan Citangkil.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Grogol dengan Kecamatan Pulomerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Gerem untuk Kecamatan Grogol;
 - b. Kelurahan Mekarsari untuk Kecamatan Pulomerak.

Pasal 11

- (1) Batas wilayah Kecamatan Purwakarta dengan Kecamatan Jombang, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Grogol ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kecamatan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (2) Titik koordinat relatif batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Purwakarta dengan Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Sukmajaya dan Kelurahan Panggungrawi untuk Kecamatan Purwakarta;
 - b. Kelurahan Gedong Dalem, dan Kelurahan Masigit untuk Kecamatan Jombang.

(4) Batas...

- (4) Batas wilayah Kecamatan Purwakarta dengan Kecamatan Citangkil sebagaimana ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Ramanuju untuk Kecamatan Purwakarta;
 - b. Kelurahan Warnasari dan Kelurahan Citangkil untuk Kecamatan Citangkil.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Purwakarta dengan Kecamatan Grogol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Pabean, Kelurahan Kotabumi, dan Kelurahan Ramanuju untuk Kecamatan Purwakarta;
 - b. Kelurahan Kotasari, Kelurahan Grogol, dan Kecamatan Gerem untuk Kecamatan Grogol.

Pasal 12

- (1) Batas wilayah Kecamatan Citangkil dengan Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Purwakarta dan Kecamatan Grogol ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kecamatan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (2) Titik koordinat relatif batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Batas wilayah Kecamatan Citangkil dengan Kecamatan Ciwandan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Samangraya, dan Kelurahan Dringo untuk Kecamatan Citangkil;
 - b. Kelurahan Kubangsari dan Kelurahan Banjarnegara untuk Kecamatan Ciwandan.
- (4) Batas wilayah Kecamatan Citangkil dengan Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Taman Baru dan Kelurahan Citangkil untuk Kecamatan Citangkil;
 - b. Kelurahan Masigit untuk Kecamatan Jombang.
- (5) Batas wilayah Kecamatan Citangkil dengan Kecamatan Cilegon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
 - a. Kelurahan Taman Baru untuk Kecamatan Citangkil;
 - b. Kelurahan Bagendung, Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Ciwaduk untuk Kecamatan Cilegon.

(6) Batas...

- (6) Batas Wilayah Kecamatan Citangkil dengan Kecamatan Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
- a. Kelurahan Citangkil dan Kelurahan Warnasari untuk Kecamatan Citangkil;
 - b. Kelurahan Ramanuju untuk Kecamatan Purwakarta.
- (7) Batas Wilayah Kecamatan Citangkil dengan Kecamatan Grogol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terletak di:
- a. Kelurahan Warnasari untuk Kecamatan Citangkil;
 - b. Kelurahan Kotasari dan Kelurahan Rawa Arum untuk Kecamatan Grogol.

BAB V

DESKRIPSI BATAS KELURAHAN

Pasal 13

- (1) Batas wilayah Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber:
- Sebelah Utara : Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon dan Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang,
- Sebelah Timur : Kelurahan Kedaleman,
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kalitimbang dan Kabupaten Serang,
- Sebelah Barat : Kelurahan Karang Asem, Kelurahan Ketileng, Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon dan Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Cibeber ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber:
- Sebelah Utara : Kabupaten Serang,
- Sebelah Timur : Kabupaten Serang,

Sebelah...

Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,

Sebelah Barat : Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber,
Kelurahan Sukmajaya dan Kelurahan
Panggungrawi Kecamatan Jombang.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Kedaleman ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

- (1) Batas wilayah Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber:

Sebelah Utara : Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon,
Kelurahan Karang Asem dan Kelurahan
Kalitimbang,

Sebelah Timur : Kelurahan Cikerai,

Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,

Sebelah Barat : Kelurahan Bagendung.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Bulakan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Batas wilayah Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber:

Sebelah Utara : Kelurahan Bulakan dan Kelurahan
Kalitimbang,

Sebelah Timur : Kabupaten Serang,

Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,

Sebelah Barat : Kelurahan Bulakan.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Cikerai ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.

(3) Titik...

- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 17

- (1) Batas wilayah Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber:
- Sebelah Utara : Kelurahan Ciwedus, Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon,
- Sebelah Timur : Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Kali Timbang,
- Sebelah Selatan : Kelurahan Kalitimbang dan Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon,
- Sebelah Barat : Kelurahan Bagendung dan Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Karang Asem ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber:
- Sebelah Utara : Kelurahan Cibeber dan Kelurahan Karang Asem,
- Sebelah Timur : Kabupaten Serang,
- Sebelah Selatan : Kelurahan Cikerai, Kelurahan Bulakan dan Kabupaten Serang,
- Sebelah Barat : Kelurahan Bulakan dan Kelurahan Karang Asem.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Kalitimbang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal...

Pasal 19

- (1) Batas wilayah Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon:
Sebelah Utara : Kelurahan Ciwaduk dan Kelurahan Ketileng,
Sebelah Timur : Kelurahan Ketileng dan Kelurahan Karang
Asem Kecamatan Cibeber,
Sebelah Selatan : Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber,
Sebelah Barat : Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Ciwaduk.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Bendungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 20

- (1) Batas wilayah Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon:
Sebelah Utara : Kelurahan Ciwaduk dan Kelurahan Taman
Baru Kecamatan Citangkil,
Sebelah Timur : Kelurahan Bendungan, dan Kelurahan
Karang Asem Kecamatan Cibeber
Sebelah Selatan : Kelurahan Bagendung dan Kelurahan Karang
Asem Kecamatan Cibeber,
Sebelah Barat : Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Ciwedus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 21

- (1) Batas wilayah Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon:
Sebelah Utara : Kelurahan Ciwedus dan Kelurahan Taman
Baru Kecamatan Citangkil,
Sebelah Timur : Kelurahan Karang Asem dan Kelurahan
Bulakan Kecamatan Cibeber,
Sebelah...

Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,

Sebelah Barat : Kabupaten Serang.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Bagendung ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 22

- (1) Batas wilayah Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon:
Sebelah Utara : Kelurahan Jombang Wetan dan Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang,
Sebelah Timur : Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang dan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber,
Sebelah Selatan : Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber,
Sebelah Barat : Kelurahan Ciwaduk.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Ketileng ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

- (1) Batas wilayah Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon:
Sebelah Utara : Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil dan Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang,
Sebelah Timur : Kelurahan Ketileng dan Kelurahan Bendungan,
Sebelah Selatan : Kelurahan Bendungan dan Kelurahan Ciwedus
Sebelah Barat : Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil.
- (2) Batas...

- (2) Batas wilayah Kelurahan Ciwaduk ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 24

- (1) Batas wilayah Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak:
Sebelah Utara : Kelurahan Lebak Gede,
Sebelah Timur : Kabupaten Serang,
Sebelah Selatan : Kelurahan Mekarsari,
Sebelah Barat : Perairan Selat Sunda.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Tamansari ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

- (1) Batas wilayah Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak:
Sebelah Utara : Kelurahan Suralaya dan Perairan Selat Sunda,
Sebelah Timur : Kelurahan Suralaya,
Sebelah Selatan : Kelurahan Tamansari, dan Kabupaten Serang
Sebelah Barat : perairan Selat Sunda.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Lebakgede ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal...

Pasal 26

- (1) Batas wilayah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak:
Sebelah Utara : Kelurahan Tamansari,
Sebelah Timur : Kabupaten Serang,
Sebelah Selatan : Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol,
Sebelah Barat : Perairan Selat Sunda.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Mekarsari ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 27

- (1) Batas wilayah Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak:
Sebelah Utara : Perairan Selat Sunda,
Sebelah Timur : Kabupaten Serang,
Sebelah Selatan : Kelurahan Lebak gede dan Kabupaten Serang,
Sebelah Barat : Perairan Selat Sunda.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Suralaya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Batas wilayah Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Ciwandan:
Sebelah Utara : Kelurahan Kubangsari dan Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil,
Sebelah Timur : Kelurahan Dringo Kecamatan Citangkil,
Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,
Sebelah Barat : Kelurahan Tegal Ratu dan Kelurahan Kubangsari.

(2) Batas...

- (2) Batas wilayah Kelurahan Banjarnegara ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Batas wilayah Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan:
Sebelah Utara : Perairan Selat Sunda dan Kelurahan Kubangsari,
Sebelah Timur : Kelurahan Kubangsari dan Kelurahan Banjarnegara,
Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,
Sebelah Barat : Kelurahan Randakari.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Tegal Ratu ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan:
Sebelah Utara : Perairan Selat Sunda dan Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil,
Sebelah Timur : Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil,
Sebelah Selatan : Kelurahan Banjarnegara dan Kelurahan Tegal Ratu,
Sebelah Barat : Kelurahan Tegal Ratu.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Kubangsari ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.

(3) Titik...

- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 31

- (1) Batas wilayah Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan:
Sebelah Utara : Perairan Selat Sunda,
Sebelah Timur : Kelurahan Kepuh,
Sebelah Selatan: Kabupaten Serang,
Sebelah Barat : Perairan Selat Sunda.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Gunung Sugih ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 19 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan:
Sebelah Utara : Perairan Selat Sunda,
Sebelah Timur : Kelurahan Randakari,
Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,
Sebelah Barat : Kelurahan Gunung Sugih.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Kepuh ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal...

Pasal 33

- (1) Batas wilayah Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan:
 - Sebelah Utara : Perairan Selat Sunda,
 - Sebelah Timur : Kelurahan Tegal Ratu dan Kabupaten Serang,
 - Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,
 - Sebelah Barat : Kelurahan Kepuh.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Randakari ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 35

- (1) Batas wilayah Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang:
 - Sebelah Utara : Kelurahan Panggungrawi,
 - Sebelah Timur : Kelurahan Kedaleman dan Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber,
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber dan Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon,
 - Sebelah Barat : Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon dan Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Sukmajaya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 22 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal...

Pasal 36

- (1) Batas wilayah Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang:
- Sebelah Utara : Kelurahan Masigit dan Kelurahan Panggungrawi,
- Sebelah Timur : Kelurahan Sukmajaya,
- Sebelah Selatan : Kelurahan Ketileng dan Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon,
- Sebelah Barat : Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon, Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Citangkil dan Kelurahan Masigit.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Jombang Wetan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 23 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Batas wilayah Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang:
- Sebelah Utara : Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta dan Kelurahan Gedong Dalem,
- Sebelah Timur : Kelurahan Panggungrawi dan Kelurahan Jombang Wetan,
- Sebelah Selatan : Kelurahan Jombang Wetan dan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil,
- Sebelah Barat : Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil dan Kelurahan Kebon Dalem, Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Masigit ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.

(3) Titik...

- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 24 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

- (1) Batas wilayah Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang:
Sebelah Utara : Kelurahan Gedong Dalem dan Kabupaten Serang,
Sebelah Timur : Kelurahan Kedaleman,
Sebelah Selatan : Kelurahan Sukmajaya dan Kelurahan Jombang wetan,
Sebelah Barat : Kelurahan Masigit dan Kelurahan Gedong Dalem.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Panggung Rawi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 25 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 39

- (1) Batas wilayah Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang:
Sebelah Utara : Kelurahan Purwakarta dan Kabupaten Serang,
Sebelah Timur : Kabupaten Serang,
Sebelah Selatan : Kelurahan Panggungrawi dan Kelurahan Masigit,
Sebelah Barat : Kelurahan Kebon Dalem dan Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Gedong Dalem ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.

(3) Titik...

- (3) Titik koordinatif relatif, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 26 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 40

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol:
- Sebelah Utara : Kelurahan Grogol dan Kelurahan Rawa Arum,
 - Sebelah Timur : Kelurahan Grogol dan Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta,
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta,
 - Sebelah Barat : Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil dan Kelurahan Rawa Arum.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Kotasari ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 27 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 41

- (1) Batas wilayah Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol:
- Sebelah Utara : Kelurahan Gerem dan Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta,
 - Sebelah Timur : Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta,
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Kotasari dan Kelurahan Kota Bumi Kecamatan Purwakarta,
 - Sebelah Barat : Kelurahan Rawa Arum dan Kelurahan Gerem.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Grogol ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.

(3) Titik...

- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 28 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 42

- (1) Batas wilayah Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol:
Sebelah Utara : Kelurahan Gerem,
Sebelah Timur : Kelurahan Grogol dan Kelurahan Kotasari,
Sebelah Selatan : Kelurahan Kotasari dan Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil,
Sebelah Barat : Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil dan Perairan Selat Sunda.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Rawa Arum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 29 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 43

- (1) Batas wilayah Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol:
Sebelah Utara : Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak,
Sebelah Timur : Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta dan Kabupaten Serang,
Sebelah Selatan : Kelurahan Grogol dan Kelurahan Rawa Arum,
Sebelah Barat : Perairan Selat Sunda.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Masigit ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 30 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal...

Pasal 44

- (1) Batas wilayah Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta:
Sebelah Utara : Kelurahan Kebon Dalem, Kelurahan Kota Bumi dan Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol,
Sebelah Timur : Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang,
Sebelah Selatan : Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil,
Sebelah Barat : Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Ramanuju ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 31 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 45

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta:
Sebelah Utara : Kelurahan Pabean dan Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol,
Sebelah Timur : Kelurahan Purwakarta,
Sebelah Selatan : Kelurahan Kebon Dalem dan Kelurahan Ramanuju,
Sebelah Barat : Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Kotabumi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 32 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal...

Pasal 46

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta:
Sebelah Utara : Kelurahan Kota Bumi dan Kelurahan Purwakarta,
Sebelah Timur : Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang,
Sebelah Selatan : Kelurahan Ramanuju dan Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang,
Sebelah Barat : Kelurahan Kota Bumi.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Kebon Dalem ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 33 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 47

- (1) Batas wilayah Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta:
Sebelah Utara : Kelurahan Pabean dan Kelurahan Tegal Bunder
Sebelah Timur : Kabupaten Serang,
Sebelah Selatan : Kelurahan Kebon Dalem dan Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang,
Sebelah Barat : Kelurahan Kota Bumi.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Purwakarta ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 34 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal...

Pasal 48

- (1) Batas wilayah Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta:
- Sebelah Utara : Kelurahan Pabean,
 - Sebelah Timur : Kabupaten Serang,
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Purwakarta,
 - Sebelah Barat : Kelurahan Pabean.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Tegal Bunder ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 35 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 49

- (1) Batas wilayah Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta:
- Sebelah Utara : Kabupaten Serang,
 - Sebelah Timur : Kelurahan Tegal Bunder,
 - Sebelah Selatan : Kelurahan Kota Bumi dan Kelurahan Purwakarta,
 - Sebelah Barat : Kelurahan Grogol dan Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Pabean ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 36 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 50

- (1) Batas wilayah Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil:
- Sebelah Utara : Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol,
 - Sebelah Timur : Kelurahan Kebonsari dan Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol,

Sebelah...

Sebelah Selatan : Kelurahan Dringo dan Kelurahan Lebak Denok,

Sebelah Barat : Kelurahan Dringo, Kelurahan Samangraya dan Perairan Selat Sunda.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Wanasari ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 37 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

- (1) Batas wilayah Kelurahan Dringo Kecamatan Citangkil:

Sebelah Utara : Kelurahan Samangraya,

Sebelah Timur : Kelurahan Wanasari dan Kelurahan Lebak Denok,

Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,

Sebelah Barat : Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Ciwandan.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Dringo ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 38 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 52

- (1) Batas wilayah Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil:

Sebelah Utara : Kelurahan Kebonsari,

Sebelah Timur : Kelurahan Taman Baru,

Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,

Sebelah Barat : Kelurahan Dringo dan Kelurahan Wanasari.

- (2) Batas wilayah Kelurahan Lebak Denok ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.

(3) Titik...

- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 39 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 53

- (1) Batas wilayah Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil:
Sebelah Utara : Kelurahan Kebonsari, Kelurahan Citangkil dan Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang,
Sebelah Timur : Kelurahan Ciwaduk, Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon,
Sebelah Selatan : Kabupaten Serang,
Sebelah Barat : Kelurahan Lebak Denok.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Taman Baru ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 40 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 54

- (1) Batas wilayah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil:
Sebelah Utara : Kelurahan Warnasari,
Sebelah Timur : Kelurahan Citangkil,
Sebelah Selatan : Kelurahan Lebak Denok,
Sebelah Barat : Kelurahan Warnasari.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Kebonsari ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 41 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal...

Pasal 55

- (1) Batas wilayah Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil:
Sebelah Utara : Kelurahan Warnasari dan Perairan Selat Sunda,
Sebelah Timur : Kelurahan Warnasari,
Sebelah Selatan : Kelurahan Dringo dan Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Ciwandan,
Sebelah Barat : Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Samangraya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 42 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 56

- (1) Batas wilayah Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil:
Sebelah Utara : Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta,
Sebelah Timur : Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang,
Sebelah Selatan : Kelurahan Taman Baru,
Sebelah Barat : Kelurahan Kebon Sari.
- (2) Batas wilayah Kelurahan Citangkil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Kelurahan yang berbatasan dan diberikan pilar tanda batas pada titik koordinat relatif.
- (3) Titik koordinatif relatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B angka 43 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

DESKRIPSI KOORDINAT DAN GEOGRAFIS PULAU-PULAU

Pasal 57

- (1) Pulau-pulau yang ditetapkan berdasarkan verifikasi penamaan dan pemutakhiran nama rupabumi pulau di wilayah Kota Cilegon, terdiri dari:
 - a. Merak Kecil;
 - b. Merak Besar;
 - c. Tempurung ...

- c. Tempurung;
 - d. Ular; dan
 - e. Florida.
- (2) Pulau-pulau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar yang terdiri dari nama pulau, perairan, koordinat geografis, kelurahan dan kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Cilegon (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perubahan yang terkait dengan administrasi Pemerintahan, bidang umum dan teritorial wilayah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perubahan yang terkait dengan administrasi kependudukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perubahan yang terkait dengan administrasi pertanahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

- (1) Penetapan dan penegasan batas Kecamatan dan Kelurahan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

(2) Batas ...

- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini digambarkan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 5 Desember 2018
Pit. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 5 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 46 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA
CILEGON

A. TITIK KOORDINAT BATAS KECAMATAN

1. Batas Wilayah Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, dan Kecamatan Jombang.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0150	618.365,347	9.333.868,944
2.	PKB-3672-0147	619.054,044	9.334.275,253
3.	PKB-3672-0151	619.668,000	9.335.221,000
4.	PKB-3672-0152	619.798,000	9.336.103,000
5.	PBA-3672-0030	613.252,415	9.327.827,767
6.	PKB-3672-0029	614.226,573	9.329.986,676
7.	PKB-3672-0026	615.110,000	9.331.595,000
8.	PKB-3672-0021	615.376,539	9.332.555,937
9.	PKB-3672-0022	615.840,855	9.332.570,000
10.	PKB-3672-0017	616.345,906	9.332.715,287
11.	PKB-3672-0016	617.026,579	9.333.138,728

2. Batas Wilayah Kecamatan Cilegon, Kecamatan Jombang, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Cibeber.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0030	613.252,415	9.327.827,767
2.	PKB-3672-0029	614.226,573	9.329.986,676
3.	PKB-3672-0028	615.044,193	9.331.256,456
4.	PKB-3672-0027	614.772,165	9.331.349,127
5.	PKB-3672-0026	615.110,000	9.331.595,000
6.	PKB-3672-0025	614.777,531	9.331.975,060
7.	PKB-3672-0021	615.376,539	9.332.555,937
8.	PKB-3672-0022	615.840,855	9.332.570,000

9.	PKB-3672-0018	616.079,514	9.332.777,403
10.	PKB-3672-0017	616.345,906	9.332.715,287
11.	PKB-3672-0016	617.026,579	9.333.138,728
12.	PKB-3672-0015	617.573,999	9.333.557,000
13.	PKB-3672-0014	617.910,276	9.333.395,186
14.	PKB-3672-0013	618.183,959	9.333.647,764
15.	PKB-3672-0012	617.955,000	9.334.113,000
16.	PKB-3672-0011	617.535,245	9.334.343,636
17.	PKB-3672-0010	616.874,449	9.334.140,381
18.	PKB-3672-0009	616.592,829	9.334.175,994
19.	PKB-3672-0045	615.906,998	9.334.155,553
20.	PKB-3672-0046	615.361,918	9.334.254,546
21.	PKB-3672-0047	615.275,549	9.333.902,287
22.	PKB-3672-0048	615.076,338	9.333.529,843
23.	PKB-3672-0049	614.730,143	9.333.333,493
24.	PKB-3672-0050	614.371,752	9.333.161,953
25.	PKB-3672-0051	614.550,404	9.332.858,746
26.	PKB-3672-0052	614.426,885	9.332.583,215
27.	PBA-3672-0053	614.346,764	9.332.200,424

3. Batas Wilayah Kecamatan Pulomerak, dan Kecamatan Grogol.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0191	611.029,429	9.342.513,429
2.	PKB-3672-0192	611.106,750	9.342.520,750
3.	PKB-3672-0193	611.347,667	9.342.471,667
4.	PKB-3672-0194	611.926,833	9.342.631,167
5.	PKB-3672-0195	612.258,667	9.342.632,500
6.	PKB-3672-0196	612.499,733	9.342.544,893
7.	PKB-3672-0197	612.567,042	9.341.880,750
8.	PKB-3672-0198	613.312,970	9.341.803,152
9.	PKB-3672-0199	613.426,800	9.341.445,233
10.	PKB-3672-0235	614.250,846	9.342.675,654
11.	PKB-3672-0236	614.599,933	9.342.881,367
12.	PKB-3672-0248	613.912,667	9.341.833,615
13.	PKB-3672-0249	614.161,190	9.342.287,571

4. Batas Wilayah Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0101	611.219,729	9.331.664,127
2.	PKB-3672-0100	610.753,362	9.332.702,690
3.	PKB-3672-0099	610.704,041	9.332.707,665
4.	PKB-3672-0098	610.624,829	9.333.431,637
5.	PKB-3672-0097	610.845,260	9.334.022,913
6.	PKB-3672-0096	610.274,612	9.334.513,524
7.	PKB-3672-0095	610.163,534	9.334.576,000
8.	PKB-3672-0094	610.107,468	9.334.903,859
9.	PKB-3672-0093	610.043,846	9.335.118,055
10.	PKB-3672-0092	609.465,692	9.335.514,430
11.	PKB-3672-0091	609.304,907	9.335.478,765

5. Batas Wilayah Kecamatan Jombang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Purwakarta.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0150	618.365,347	9.333.868,944
2.	PKB-3672-0147	619.054,044	9.334.275,253
3.	PKB-3672-0151	619.668,000	9.335.211,000
4.	PKB-3672-0152	619.798,000	9.336.103,000
5.	PKB-3672-0165	615.873,681	9.335.153,733
6.	PKB-3672-0166	615.567,967	9.335.786,209
7.	PKB-3672-0167	617.217,638	9.336.393,551
8.	PKB-3672-0168	616.620,738	9.337.234,557
9.	PKB-3672-0169	617.377,298	9.337.632,858
10.	PBU-3672-0170	617.793,500	9.337.446,938
11.	PKB-3672-0012	617.955,000	9.334.113,000
12.	PKB-3672-0011	617.535,245	9.334.343,636
13.	PKB-3672-0010	616.874,445	9.334.140,381
14.	PKB-3672-0009	616.592,829	9.334.175,994
15.	PKB-3672-0043	615.835,528	9.334.474,126
16.	PKB-3672-0041	615.459,779	9.334.825,201

6. Batas Wilayah Kecamatan Grogol, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Pulomerak

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0191	611.029,429	9.342.513,429
2.	PKB-3672-0192	611.106,750	9.342.520,750
3.	PKB-3672-0193	611.347,667	9.342.471,667
4.	PKB-3672-0194	611.926,833	9.342.631,167
5.	PKB-3672-0195	612.258,667	9.342.632,500
6.	PKB-3672-0196	612.499,733	9.342.544,893
7.	PKB-3672-0197	612.567,042	9.341.880,750
8.	PKB-3672-0198	613.312,970	9.341.803,152
9.	PKB-3672-0199	613.426,800	9.341.445,233
10.	PKB-3672-0213	614.281,571	9.338.556,500
11.	PKB-3672-0214	614.279,792	9.338.165,792
12.	PKB-3672-0215	614.130,583	9.337.780,167
13.	PKB-3672-0216	613.944,842	9.337.504,316
14.	PKB-3672-0217	613.673,071	9.337.146,571
15.	PKB-3672-0235	614.250,846	9.342.675,654
16.	PKB-3672-0236	614.599,933	9.342.881,367
17.	PBU-3672-0237	615.232,810	9.341.508,381
18.	PBU-3672-0238	614.898,525	9.341.130,700
19.	PBU-3672-0239	615.102,353	9.340.959,765
20.	PKB-3672-0240	615.315,318	9.340.508,864
21.	PKB-3672-0241	615.330,286	9.339.687,333
22.	PBU-3672-0242	615.268,800	9.339.139,533
23.	PKB-3672-0243	614.458,667	9.338.418,278
24.	PKB-3672-0244	613.670,650	9.336.688,700
25.	PKB-3672-0245	613.904,118	9.336.400,588
26.	PKB-3672-0246	613.989,349	9.336.211,535
27.	PKB-3672-0247	613.141,143	9.336.215,381
28.	PKB-3672-0248	613.912,667	9.341.833,615
29.	PKB-3672-0249	614.161,190	9.342.287,571
30.	PKB-3672-0250	614.745,833	9.338.571,792
31.	PKB-3672-0063	611.407,064	9.338.230,937
32.	PKB-3672-0064	612.157,000	9.337.410,186
33.	PKB-3672-0065	611.751,982	9.337.137,247

34.	PKB-3672-0066	612.344,000	9.336.662,134
35.	PKB-3672-0067	613.022,000	9.336.336,000

7. Batas Wilayah Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jombang, Kecamatan Citangkil, dan Kecamatan Grogol.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0213	614.302,999	9.338.556,000
2.	PKB-3672-0214	614.279,792	9.338.165,792
3.	PKB-3672-0215	614.130,583	9.337.780,167
4.	PKB-3672-0216	613.944,842	9.337.504,316
5.	PKB-3672-0217	613.673,071	9.337.146,571
6.	PBU-3672-0237	615.232,810	9.341.508,381
7.	PBU-3672-0238	614.898,525	9.341.130,700
8.	PBU-3672-0239	615.102,353	9.340.959,765
9.	PKB-3672-0240	615.315,318	9.340.508,864
10.	PKB-3672-0241	615.330,286	9.339.687,333
11.	PBU-3672-0242	615.268,800	9.339.139,533
12.	PKB-3672-0243	614.458,667	9.338.418,278
13.	PKB-3672-0244	613.670,650	9.336.688,700
14.	PKB-3672-0245	613.904,118	9.336.400,588
15.	PKB-3672-0246	613.989,349	9.336.211,535
16.	PKB-3672-0247	613.141,143	9.336.215,381
17.	PKB-3672-0250	614.745,833	9.338.571,792
18.	PKB-3672-0165	615.873,680	9.335.153,733
19.	PKB-3672-0166	615.567,967	9.335.786,209
20.	PKB-3672-0167	617.230,397	9.336.389,190
21.	PKB-3672-0168	616.620,738	9.337.237,176
22.	PKB-3672-0169	617.274,558	9.337.644,828
23.	PKB-3672-0170	617.793,500	9.337.446,937
24.	PKB-3672-0037	614.675,182	9.335.479,346
25.	PKB-3672-0038	615.105,974	9.335.400,316
26.	PKB-3672-0040	615.819,277	9.334.958,772
27.	PKB-3672-0055	613.432,230	9.335.692,015
28.	PKB-3672-0056	613.440,363	9.335.677,276
29.	PKB-3672-0058	614.165,143	9.335.575,465

8. Batas Wilayah Kecamatan Citangkil, Kecamatan Jombang, Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Purwakarta, dan Kecamatan Grogol.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0053	614.346,764	9.332.200,424
2.	PKB-3672-0052	614.426,885	9.332.583,216
3.	PKB-3672-0051	614.550,404	9.332.858,746
4.	PKB-3672-0050	614.371,752	9.333.161,953
5.	PKB-3672-0049	614.730,143	9.333.333,493
6.	PKB-3672-0048	615.076,338	9.333.529,843
7.	PKB-3672-0047	615.275,549	9.333.902,287
8.	PKB-3672-0046	615.361,918	9.334.254,546
9.	PKB-3672-0045	615.906,998	9.334.155,553
10.	PKB-3672-0044	616.034,542	9.334.499,064
11.	PKB-3672-0043	615.865,803	9.334.470,224
12.	PKB-3672-0042	615.479,727	9.334.578,999
13.	PKB-3672-0041	615.459,779	9.334.825,201
14.	PKB-3672-0040	615.819,277	9.334.958,772
15.	PKB-3672-0039	615.465,868	9.335.237,181
16.	PKB-3672-0038	615.105,974	9.335.400,316
17.	PKB-3672-0037	614.675,182	9.335.479,346
18.	PKB-3672-0058	614.165,143	9.335.575,466
19.	PKB-3672-0056	613.440,363	9.335.677,276
20.	PKB-3672-0055	613.432,230	9.335.692,015
21.	PKB-3672-0067	613.022,000	9.336.336,000
22.	PKB-3672-0066	612.344,000	9.336.662,134
23.	PKB-3672-0065	611.751,982	9.337.137,247
24.	PBU-3672-0064	612.157,000	9.337.410,186
25.	PKB-3672-0063	611.407,064	9.338.230,937
26.	PBA-3672-0101	611.219,729	9.331.664,127
27.	PKB-3672-0100	610.753,362	9.332.702,690
28.	PKB-3672-0099	610.704,041	9.332.707,665
29.	PKB-3672-0098	610.624,829	9.333.431,637
30.	PKB-3672-0097	610.845,260	9.334.022,913
31.	PKB-3672-0096	610.274,612	9.334.513,524
32.	PKB-3672-0095	610.163,534	9.334.576,000

33.	PKB-3672-0094	610.107,468	9.334.903,859
34.	PKB-3672-0093	610.043,846	9.335.118,055
35.	PKB-3672-0092	609.465,692	9.335.514,430
36.	PKB-3672-0091	609.304,907	9.335.478,765

B. TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN

1. Batas Wilayah Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0143	618.028,600	9.331.847,500
2.	PKB-3672-0142	617.584,051	9.331.975,165
3.	PKB-3672-0141	617.076,471	9.332.114,390
4.	PKB-3672-0148	617.589,000	9.332.593,000
5.	PKB-3672-0149	617.804,243	9.333.263,060
6.	PKB-3672-0150	618.365,347	9.333.868,944
7.	PKB-3672-0147	619.054,044	9.334.275,253
8.	PKB-3672-0146	619.244,000	9.333.319,000
9.	PKB-3672-0145	618.511,000	9.332.756,000
10.	PKB-3672-0144	618.605,518	9.332.282,500
11.	PKB-3672-0013	618.183,959	9.333.647,764
12.	PKB-3672-0014	617.910,276	9.333.395,186

2. Batas Wilayah Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0152	619.798,000	9.336.103,000
2.	PKB-3672-0151	619.668,000	9.335.211,000
3.	PKB-3672-0147	619.054,044	9.334.275,253
4.	PKB-3672-0146	619.244,000	9.333.319,000
5.	PKB-3672-0145	618.511,000	9.332.756,000
6.	PKB-3672-0144	618.605,518	9.332.282,500

3. Batas Wilayah Kelurahan Bulakan Kecamatan Cibeber.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0131	613.771,371	9.327.984,334
2.	PBU-3672-0132	614.128,000	9.328.923,000
3.	PKB-3672-0133	615.081,000	9.329.248,000
4.	PKB-3672-0134	615.612,000	9.329.174,000
5.	PKB-3672-0136	616.289,000	9.330.165,000
6.	PKB-3672-0137	616.350,524	9.330.891,152
7.	PKB-3672-0138	615.153,000	9.331.218,000
8.	PBA-3672-0030	613,252,415	9.327.827,767
9.	PKB-3672-0029	614.226,573	9.329.986,676
10.	PKB-3672-0028	615.044,193	9.331.256,456

4. Batas Wilayah Kelurahan Cikerai Kecamatan Cibeber.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0131	613.771,371	9.327.984,334
2.	PBU-3672-0132	614.128,000	9.328.923,000
3.	PKB-3672-0133	615.081,000	9.329.248,000
4.	PKB-3672-0134	615.612,000	9.329.174,000
5.	PKB-3672-0136	616.289,000	9.330.165,000
6.	PKB-3672-0135	616.615,000	9.330.039,000

5. Batas Wilayah Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-36.72-0139	615.581,000	9.331.495,000
2.	PKB-36.72-0140	616.508,505	9.332.016,222
3.	PKB-36.72-0141	617.076,471	9.332.114,390
4.	PKB-36.72-0148	617.589,000	9.332.593,000
5.	PKB-36.72-0149	617.804,243	9.333.263,060
6.	PKB-36.72-0028	615.044,193	9.331.256,456
7.	PKB-36.72-0027	614.772,165	9.331.349,127
8.	PKB-36.72-0026	615.110,000	9.331.595,000
9.	PKB-36.72-0025	614.777,531	9.331.975,060
10.	PKB-36.72-0021	615.376,539	9.332.555,937

11.	PKB-36.72-0022	615.840,855	9.332.570,000
12.	PKB-36.72-0018	616.079,514	9.332.777,403
13.	PKB-36.72-0017	616.345,906	9.332.715,287
14.	PKB-36.72-0016	617.026,579	9.333.138,728
15.	PKB-36.72-0015	617.537,999	9.333.557,000
16.	PKB-36.72-0014	617.910,276	9.333.395,186

6. Batas Wilayah Kelurahan Kalitimbang Kecamatan Cibeber.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0135	616.615,000	9.330.039,000
2.	PKB-3672-0136	616.289,000	9.330.165,000
3.	PKB-3672-0137	616.350,524	9.330.891,152
4.	PKB-3672-0138	615.153,000	9.331.218,000
5.	PKB-3672-0139	615.581,000	9.331.495,000
6.	PKB-3672-0140	616.508,505	9.332.016,222
7.	PKB-3672-0141	617.076,471	9.332.114,390
8.	PKB-3672-0142	617.584,051	9.331.975,165
9.	PKB-3672-0143	618.028,600	9.331.847,500

7. Batas Wilayah Kelurahan Bendungan Kecamatan Cilegon.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0003	615.944,069	9.333.384,779
2.	PKB-3672-0004	616.395,698	9.333.516,915
3.	PKB-3672-0005	616.503,336	9.333.756,781
4.	PKB-3672-0006	616.526,192	9.333.879,554
5.	PKB-3672-0007	616.693,000	9.333.662,000
6.	PKB-3672-0008	617.414,097	9.333.614,262
7.	PKB-3672-0015	617.537,999	9.333.557,000
8.	PKB-3672-0016	617.026,579	9.333.138,728
9.	PKB-3672-0017	616.345,906	9.332.715,287
10.	PKB-3672-0018	616.079,514	9.332.777,403
11.	PKB-3672-0019	616.017,992	9.333.106,224
12.	PKB-3672-0020	615.960,085	9.332.821,557

8. Batas Wilayah Kelurahan Ciwedus Kecamatan Cilegon.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0048	615.076,338	9.333.529,843
2.	PKB-3672-0049	614.730,143	9.333.333,493
3.	PKB-3672-0050	614.371,752	9.333.161,953
4.	PKB-3672-0051	614.550,404	9.332.858,746
5.	PKB-3672-0052	614.426,885	9.332.583,215
6.	PBA-3672-0053	614.346,764	9.332.200,424
7.	PKB-3672-0001	615.215,503	9.333.256,613
8.	PKB-3672-0002	615.488,160	9.333.242,609
9.	PKB-3672-0003	615.944,069	9.333.384,779
10.	PKB-3672-0019	616.017,992	9.333.106,224
11.	PKB-3672-0020	615.960,085	9.332.821,557
12.	PKB-3672-0021	615.376,539	9.332.555,937
13.	PKB-3672-0022	615.840,855	9.332.570,000
14.	PKB-3672-0023	614.630,526	9.332.182,778
15.	PKB-3672-0024	614.741,698	9.332.143,662
16.	PKB-3672-0025	614.777,531	9.331.975,060

9. Batas Wilayah Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0030	613,252,415	9.327.827,767
2.	PKB-3672-0029	614.226,573	9.329.986,676
3.	PKB-3672-0028	615.044,193	9.331.256,456
4.	PKB-3672-0027	614.772,165	9.331.349,127
5.	PKB-3672-0026	615.110,000	9.331.595,000
6.	PKB-3672-0025	614.777,531	9.331.975,060
7.	PKB-3672-0024	614.741,698	9.332.143,662
8.	PKB-3672-0023	614.630,526	9.332.182,778
9.	PBA-3672-0053	614.346,764	9.332.200,424

10. Batas Wilayah Kelurahan Ketileng Kecamatan Cilegon.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0006	616.526,192	9.333.879,554
2.	PKB-3672-0007	616.693,000	9.333.662,000
3.	PKB-3672-0008	617.414,097	9.333.614,262
4.	PKB-3672-0010	616.874,445	9.334.140,381
5.	PKB-3672-0011	617.535,245	9.334.343,636
6.	PKB-3672-0012	617.955,000	9.334.113,000
7.	PKB-3672-0013	618.183,959	9.333.647,764
8.	PKB-3672-0014	617.910,276	9.333.395,186
9.	PKB-3672-0015	617.537,999	9.333.557,000

11. Batas Wilayah Kelurahan Ciwaduk Kecamatan Cilegon.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0044	616.034,542	9.334.499,064
2.	PKB-3672-0045	615.906,998	9.334.155,553
3.	PKB-3672-0046	615.361,918	9.334.254,546
4.	PKB-3672-0047	615.275,549	9.333.902,287
5.	PKB-3672-0048	615.076,338	9.333.529,843
6.	PKB-3672-0001	615.215,503	9.333.256,613
7.	PKB-3672-0002	615.488,160	9.333.242,609
8.	PKB-3672-0003	615.944,069	9.333.384,779
9.	PKB-3672-0004	616.395,698	9.333.516,915
10.	PKB-3672-0005	616.503,336	9.333.756,781
11.	PKB-3672-0006	616.526,192	9.333.879,554
12.	PKB-3672-0009	616.592,829	9.334.175,994

12. Batas Wilayah Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0179	610.711,500	9.345.264,563
2.	PKB-3672-0180	610.815,125	9.345.148,688
3.	PKB-3672-0181	613.790,923	9.344.895,154
4.	PKB-3672-0182	614.077,364	9.344.853,364
5.	PKB-3672-0183	610.847,200	9.343.490,400

6.	PKB-3672-0184	610.902,818	9.343.829,182
7.	PKB-3672-0185	611.429,500	9.344.033,750
8.	PKB-3672-0186	611.948,529	9.344.179,529
9.	PKB-3672-0187	612.476,625	9.344.375,438
10.	PKB-3672-0188	612.797,000	9.344.512,667
11.	PKB-3672-0189	613.021,500	9.344.526,500
12.	PKB-3672-0190	611.229,800	9.343.908,000

13. Batas Wilayah Kelurahan Lebakgede Kecamatan Pulomerak.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0171	612.698,689	9.347.991,243
2.	PKB-3672-0172	612.894,000	9.347.981,922
3.	PKB-3672-0173	613.211,299	9.347.882,897
4.	PKB-3672-0174	613.394,032	9.347.360,855
5.	PKB-3672-0175	613.424,200	9.347.192,000
6.	PKB-3672-0176	613.679,351	9.346.480,054
7.	PKB-3672-0177	613.870,426	9.346.181,532
8.	PKB-3672-0178	614.202,652	9.345.785,000
9.	PKB-3672-0179	610.711,500	9.345.264,563
10.	PKB-3672-0180	610.815,125	9.345.148,688
11.	PKB-3672-0181	613.790,923	9.344.895,154
12.	PKB-3672-0182	614.077,364	9.344.853,364

14. Batas Wilayah Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0183	610.847,200	9.343.490,400
2.	PKB-3672-0184	610.903,000	9.343.829,000
3.	PKB-3672-0185	611.429,500	9.344.033,750
4.	PKB-3672-0186	611.948,529	9.344.179,529
5.	PKB-3672-0187	612.476,625	9.344.375,438
6.	PKB-3672-0188	612.797,000	9.344.512,667
7.	PKB-3672-0189	613.021,500	9.344.526,500
8.	PKB-3672-0190	611.229,800	9.343.908,000
9.	PKB-3672-0191	611.029,429	9.342.513,429
10.	PKB-3672-0192	611.106,750	9.342.520,750

11.	PKB-3672-0193	611.347,667	9.342.471,667
12.	PKB-3672-0194	611.926,833	9.342.631,167
13.	PKB-3672-0195	612.258,667	9.342.632,500
14.	PKB-3672-0196	612.499,733	9.342.544,893
15.	PKB-3672-0197	612.567,042	9.341.880,750
16.	PKB-3672-0198	613.312,970	9.341.803,152
17.	PKB-3672-0199	613.426,800	9.341.445,233
18.	PKB-3672-0235	614.250,846	9.342.675,654
19.	PKB-3672-0236	614.599,933	9.342.881,367
20.	PKB-3672-0248	613.912,667	9.341.833,615
21.	PKB-3672-0249	614.161,190	9.342.287,571

15. Batas Wilayah Kelurahan Suralaya Kecamatan Pulomerak.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0171	612.698,689	9.347.991,243
2.	PKB-3672-0172	612.894,000	9.347.981,922
3.	PKB-3672-0173	613.211,299	9.347.882,897
4.	PKB-3672-0174	613.394,032	9.347.360,855
5.	PKB-3672-0175	613.424,200	9.347.192,000
6.	PKB-3672-0176	613.679,351	9.346.480,054
7.	PKB-3672-0177	613.870,426	9.346.181,532
8.	PKB-3672-0178	614.202,652	9.345.785,000

16. Batas Wilayah Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Civandan.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0110	609.630,000	9.332.315,000
2.	PKB-3672-0109	609.669,379	9.332.636,510
3.	PBU-3672-0108	609.517,434	9.332.727,315
4.	PKB-3672-0107	609.732,380	9.333.017,946
5.	PBA-3672-0101	611.219,729	9.331.664,127
6.	PKB-3672-0100	610.753,362	9.332.702,690
7.	PKB-3672-0099	610.704,041	9.332.707,665
8.	PKB-3672-0098	610.624,829	9.333.431,637
9.	PKB-3672-0097	610.845,260	9.334.022,913
10.	PKB-3672-0096	610.274,612	9.334.513,524

11.	PKB-3672-0095	610.163,534	9.334.576,000
12.	PKB-3672-0090	609.929,933	9.334.472,849
13.	PKB-3672-0089	610.011,330	9.334.118,475
14.	PKB-3672-0088	609.959,735	9.333.337,836

17. Batas Wilayah Kelurahan Tegal Ratu Kecamatan Ciwandan.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0116	608.575,795	9.332.249,843
2.	PKB-3672-0115	608.483,835	9.332.417,585
3.	PKB-3672-0114	607.862,435	9.333.790,043
4.	PKB-3672-0113	607.025,254	9.334.396,787
5.	PKB-3672-0112	606.903,436	9.334.524,674
6.	PKB-3672-0111	606.620,292	9.334.470,658
7.	PBA-3672-0110	609.630,000	9.332.315,000
8.	PKB-3672-0109	609.669,379	9.332.636,510
9.	PBU-3672-0108	609.517,434	9.332.727,315
10.	PKB-3672-0107	609.732,380	9.333.017,946
11.	PKB-3672-0106	609.562,818	9.333.881,265
12.	PKB-3672-0105	608.992,000	9.334.554,000
13.	PKB-3672-0104	608.813,986	9.335.142,028
14.	PKB-3672-0103	608.728,897	9.335.286,480
15.	PKB-3672-0102	608.481,817	9.335.151,538

18. Batas Wilayah Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0107	609.732,380	9.333.017,946
2.	PKB-3672-0106	609.562,818	9.333.881,265
3.	PKB-3672-0105	608.992,000	9.334.554,000
4.	PKB-3672-0104	608.813,986	9.335.142,028
5.	PKB-3672-0103	608.728,897	9.335.286,480
6.	PKB-3672-0102	608.481,817	9.335.151,538
7.	PKB-3672-0095	610.163,534	9.334.576,000
8.	PKB-3672-0094	610.107,468	9.334.903,859
9.	PKB-3672-0093	610.043,846	9.335.118,055
10.	PKB-3672-0092	609.465,692	9.335.514,430

11.	PKB-3672-0091	609.304,907	9.335.478,765
12.	PKB-3672-0090	609.929,933	9.334.472,849
13.	PKB-3672-0089	610.011,330	9.334.118,475
14.	PKB-3672-0088	609.959,735	9.333.337,836

19. Batas Wilayah Kelurahan Gunung Sugih Kecamatan Ciwandan.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0130	606.292,000	9.330.183,000
2.	PKB-3672-0129	605.173,000	9.332.399,000
3.	PKB-3672-0128	604.794,999	9.333.230,000
4.	PKB-3672-0127	604.665,000	9.333.511,000
5.	PBU-3672-0126	604.640,000	9.333.589,000
6.	PKB-3672-0125	604.709,000	9.334.039,000

20. Batas Wilayah Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0130	606.292,000	9.330.183,000
2.	PKB-3672-0129	605.173,000	9.332.399,000
3.	PKB-3672-0128	604.794,999	9.333.230,000
4.	PKB-3672-0127	604.665,000	9.333.511,000
5.	PBU-3672-0126	604.640,000	9.333.589,000
6.	PKB-3672-0125	604.709,000	9.334.039,000
7.	PBA-3672-0124	608.188,726	9.331.286,851
8.	PKB-3672-0123	607.843,972	9.332.207,611
9.	PKB-3672-0122	607.682,898	9.332.602,438
10.	PKB-3672-0121	607.055,251	9.332.695,181
11.	PKB-3672-0120	606.821,050	9.333.260,121
12.	PKB-3672-0119	606.854,409	9.333.533,071
13.	PKB-3672-0118	606.583,626	9.334.066,433
14.	PKB-3672-0117	606.427,709	9.334.040,167

21. Batas Wilayah Kelurahan Randakari Kecamatan Ciwandan.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0124	608.188,726	9.331.286,851
2.	PKB-3672-0123	607.843,972	9.332.207,611
3.	PKB-3672-0122	607.682,898	9.332.602,438
4.	PKB-3672-0121	607.055,251	9.332.695,181
5.	PKB-3672-0120	606.821,050	9.333.260,121
6.	PKB-3672-0119	606.854,409	9.333.533,071
7.	PKB-3672-0118	606.583,626	9.334.066,433
8.	PKB-3672-0117	606.427,709	9.334.040,167
9.	PBA-3672-0116	608.575,795	9.332.249,843
10.	PKB-3672-0115	608.483,835	9.332.417,585
11.	PKB-3672-0114	607.862,435	9.333.790,043
12.	PKB-3672-0113	607.025,254	9.334.396,787
13.	PKB-3672-0112	606.903,436	9.334.524,674
14.	PKB-3672-0111	606.620,292	9.334.470,658

22. Batas Wilayah Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0153	616.846,375	9.334.604,708
2.	PKB-3672-0154	617.551,000	9.334.739,000
3.	PKB-3672-0155	617.878,305	9.335.042,997
4.	PKB-3672-0156	617.856,482	9.335.474,612
5.	PKB-3672-0157	618.751,443	9.335.572,973
6.	PKB-3672-0151	619.668,000	9.335.211,000
7.	PKB-3672-0147	619.054,044	9.334.275,253
8.	PKB-3672-0150	618.365,347	9.333.868,944
9.	PKB-3672-0013	618.183,959	9.333.647,764
10.	PKB-3672-0012	617.955,000	9.334.113,000
11.	PKB-3672-0011	617.535,245	9.334.343,636
12.	PKB-3672-0010	616.874,445	9.334.140,381

23. Batas Wilayah Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0158	616.115,888	9.334.958,954
2.	PKB-3672-0159	616.641,733	9.335.130,963
3.	PKB-3672-0160	617.247,009	9.335.444,194
4.	PKB-3672-0156	617.856,482	9.335.474,612
5.	PKB-3672-0155	617.878,305	9.335.042,997
6.	PKB-3672-0154	617.551,000	9.334.739,000
7.	PKB-3672-0153	616.846,375	9.334.604,708
8.	PKB-3672-0009	616.592,829	9.334.175,994
9.	PKB-3672-0044	616.034,542	9.334.499,064

24. Batas Wilayah Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0167	617.217,638	9.336.393,551
2.	PKB-3672-0166	615.567,967	9.335.786,209
3.	PKB-3672-0165	615.873,681	9.335.153,733
4.	PKB-3672-0158	616.115,888	9.334.958,954
5.	PKB-3672-0159	616.641,733	9.335.130,963
6.	PKB-3672-0160	617.247,009	9.335.444,194
7.	PKB-3672-0161	617.555,000	9.335.788,000
8.	PKB-3672-0162	617.573,472	9.336.260,489
9.	PKB-3672-0044	616.034,542	9.334.499,064
10.	PKB-3672-0043	615.865,803	9.334.470,224
11.	PKB-3672-0042	615.479,727	9.334.578,999
12.	PKB-3672-0041	615.459,779	9.334.825,201
13.	PKB-3672-0040	615.819,277	9.334.958,772

25. Batas Wilayah Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0164	618.749,759	9.336.589,495
2.	PKB-3672-0163	618.217,132	9.336.546,399
3.	PKB-3672-0162	617.573,472	9.336.260,489
4.	PKB-3672-0161	617.555,000	9.335.788,000

5.	PKB-3672-0160	617.247,009	9.335.444,194
6.	PKB-3672-0156	617.856,482	9.335.474,612
7.	PKB-3672-0157	618.751,443	9.335.572,973
8.	PKB-3672-0151	619.668,000	9.335.211,000
9.	PKB-3672-0152	619.798,000	9.336.103,000

26. Batas Wilayah Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBU-3672-0170	617.793,500	9.337.446,938
2.	PKB-3672-0169	617.377,298	9.337.632,858
3.	PKB-3672-0168	616.620,738	9.337.234,557
4.	PKB-3672-0167	617.217,638	9.336.393,551
5.	PKB-3672-0162	617.573,472	9.336.260,489
6.	PKB-3672-0163	618.217,132	9.336.546,399
7.	PKB-3672-0164	618.749,759	9.336.589,495

27. Batas Wilayah Kelurahan Kotasari Kecamatan Grogol.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0205	612.205,000	9.337.227,176
2.	PKB-3672-0206	612.267,267	9.337.723,000
3.	PKB-3672-0207	612.791,500	9.337.665,909
4.	PKB-3672-0208	613.105,824	9.337.989,882
5.	PKB-3672-0209	613.302,500	9.338.599,500
6.	PKB-3672-0210	613.830,176	9.338.694,235
7.	PKB-3672-0211	613.955,714	9.339.006,524
8.	PKB-3672-0212	614.386,333	9.338.860,333
9.	PKB-3672-0213	614.281,571	9.338.556,500
10.	PKB-3672-0214	614.279,792	9.338.165,792
11.	PKB-3672-0215	614.130,583	9.337.780,167
12.	PKB-3672-0216	613.944,842	9.337.504,316
13.	PKB-3672-0217	613.673,071	9.337.146,571
14.	PKB-3672-0244	613.670,650	9.336.688,700
15.	PKB-3672-0245	613.904,118	9.336.400,588
16.	PKB-3672-0246	613.989,349	9.336.211,535

17.	PKB-3672-0247	613.141,143	9.336.215,381
18.	PKB-3672-0065	611.751,982	9.337.137,247
19.	PKB-3672-0066	612.344,000	9.336.662,134
20.	PKB-3672-0067	613.022,000	9.336.336,000

28. Batas Wilayah Kelurahan Grogol Kecamatan Grogol.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0209	613.302,500	9.338.599,500
2.	PKB-3672-0210	613.830,176	9.338.694,235
3.	PKB-3672-0211	613.955,714	9.339.006,524
4.	PKB-3672-0212	614.386,333	9.338.860,333
5.	PKB-3672-0213	614.281,571	9.338.556,500
6.	PBU-3672-0234	613.366,000	9.339.893,000
7.	PBU-3672-0238	614.898,525	9.341.130,700
8.	PBU-3672-0239	615.102,353	9.340.959,765
9.	PKB-3672-0240	615.315,318	9.340.508,864
10.	PKB-3672-0241	615.330,286	9.339.687,333
11.	PBU-3672-0242	615.268,800	9.339.139,533
12.	PKB-3672-0243	614.458,667	9.338.418,278
13.	PKB-3672-0250	614.745,833	9.338.571,792

29. Batas Wilayah Kelurahan Rawa Arum Kecamatan Grogol.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0200	611.141,866	9.339.353,509
2.	PKB-3672-0201	611.649,221	9.339.333,017
3.	PKB-3672-0202	611.698,690	9.339.631,839
4.	PKB-3672-0203	611.902,941	9.339.741,706
5.	PKB-3672-0204	612.169,286	9.339.501,429
6.	PKB-3672-0205	612.199,380	9.337.220,915
7.	PKB-3672-0206	612.267,267	9.337.723,000
8.	PKB-3672-0207	612.791,500	9.337.665,909
9.	PKB-3672-0208	613.105,824	9.337.989,882
10.	PKB-3672-0209	613.302,500	9.338.599,500
11.	PBU-3672-0234	613.366,000	9.339.893,000
12.	PKB-3672-0063	611.407,064	9.338.230,937

13.	PKB-3672-0064	612.157,000	9.337.410,186
-----	---------------	-------------	---------------

30. Batas Wilayah Kelurahan Gerem Kecamatan Grogol

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0191	611.029,429	9.342.513,429
2.	PKB-3672-0192	611.106,750	9.342.520,750
3.	PKB-3672-0193	611.347,667	9.342.471,667
4.	PKB-3672-0194	611.926,833	9.342.631,167
5.	PKB-3672-0195	612.258,667	9.342.632,500
6.	PKB-3672-0196	612.499,733	9.342.544,893
7.	PKB-3672-0197	612.567,042	9.341.880,750
8.	PKB-3672-0198	613.312,970	9.341.803,152
9.	PBU-3672-0199	613.426,800	9.341.445,233
10.	PKB-3672-0200	611.141,866	9.339.353,509
11.	PKB-3672-0201	611.649,221	9.339.333,017
12.	PKB-3672-0202	611.698,690	9.339.631,839
13.	PKB-3672-0203	611.902,941	9.339.741,706
14.	PKB-3672-0204	612.169,286	9.339.501,429
15.	PBU-3672-0234	613.366,000	9.339.893,000
16.	PKB-3672-0235	614.250,846	9.342.675,654
17.	PKB-3672-0236	614.599,933	9.342.881,367
18.	PBU-3672-0237	615.232,810	9.341.508,381
19.	PBU-3672-0238	614.898,525	9.341.130,700
20.	PBU-3672-0248	613.912,667	9.341.833,615
21.	PBU-3672-0249	614.161,190	9.342.287,571

31. Batas Wilayah Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0218	615.352,167	9.336.053,667
2.	PKB-3672-0219	615.007,184	9.336.120,240
3.	PKB-3672-0246	613.989,349	9.336.211,535
4.	PKB-3672-0247	613.141,143	9.336.215,381
5.	PKB-3672-0165	615.849,753	9.335.132,365
6.	PKB-3672-0166	615.567,967	9.335.786,209
7.	PKB-3672-0037	614.675,182	9.335.479,346

8.	PKB-3672-0038	615.105,974	9.335.400,316
9.	PKB-3672-0040	615.819,277	9.334.958,772
10.	PKB-3672-0055	613.432,230	9.335.692,015
11.	PKB-3672-0056	613.440,363	9.335.677,276
12.	PKB-3672-0058	614.165,143	9.335.575,465

32. Batas Wilayah Kelurahan Kotabumi Kecamatan Purwakarta.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0213	614.281,571	9.338.556,500
2.	PKB-3672-0214	614.279,792	9.338.165,792
3.	PKB-3672-0215	614.130,583	9.337.780,167
4.	PKB-3672-0216	613.944,842	9.337.504,316
5.	PKB-3672-0217	613.673,071	9.337.146,571
6.	PKB-3672-0220	614.849,500	9.336.296,800
7.	PKB-3672-0221	614.839,400	9.336.833,000
8.	PKB-3672-0222	615.222,250	9.336.919,417
9.	PKB-3672-0223	615.412,917	9.337.190,667
10.	PKB-3672-0224	615.934,100	9.337.129,400
11.	PKB-3672-0225	616.337,929	9.337.308,071
12.	PKB-3672-0226	616.178,615	9.337.835,538
13.	PBU-3672-0233	616.029,750	9.338.308,563
14.	PBU-3672-0242	615.268,800	9.339.139,533
15.	PKB-3672-0243	614.458,667	9.338.418,278
16.	PKB-3672-0244	613.670,650	9.336.688,700
17.	PKB-3672-0245	613.904,118	9.336.400,588
18.	PKB-3672-0250	614.745,833	9.338.571,792

33. Batas Wilayah Kelurahan Kebon Dalem Kecamatan Purwakarta.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0218	615.352,167	9.336.053,667
2.	PKB-3672-0219	615.007,184	9.336.120,240
3.	PKB-3672-0220	614.849,500	9.336.296,800
4.	PKB-3672-0221	614.839,400	9.336.833,000
5.	PKB-3672-0222	615.222,250	9.336.919,417
6.	PKB-3672-0223	615.412,885	9.337.190,664

7.	PKB-3672-0224	615.934,100	9.337.129,400
8.	PKB-3672-0225	616.337,929	9.337.308,071
9.	PKB-3672-0166	615.567,967	9.335.786,209
10.	PKB-3672-0167	617.230,397	9.336.389,190
11.	PKB-3672-0168	616.620,738	9.337.237,176

34. Batas Wilayah Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0225	616.337,929	9.337.308,071
2.	PBU-3672-0226	616.178,615	9.337.835,538
3.	PKB-3672-0227	616.396,077	9.338.406,923
4.	PKB-3672-0232	616.803,543	9.338.737,486
5.	PKB-3672-0233	616.029,750	9.338.308,563
6.	PKB-3672-0168	616.620,738	9.337.237,176
7.	PKB-3672-0169	617.274,558	9.337.644,828
8.	PKB-3672-0170	617.793,500	9.337.446,937

35. Batas Wilayah Kelurahan Tegal Bunder Kecamatan Purwakarta.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0227	616.396,077	9.338.406,923
2.	PKB-3672-0228	616.181,627	9.339.327,450
3.	PKB-3672-0229	616.547,182	9.339.658,182
4.	PKB-3672-0230	616.523,588	9.339.793,176
5.	PKB-3672-0231	616.501,222	9.340.411,000
6.	PKB-3672-0232	616.803,543	9.338.737,486

36. Batas Wilayah Kelurahan Pabean Kecamatan Purwakarta.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0228	616.181,627	9.339.327,450
2.	PKB-3672-0229	616.547,182	9.339.658,182
3.	PKB-3672-0230	616.523,588	9.339.793,176
4.	PKB-3672-0231	616.501,222	9.340.411,000
5.	PKB-3672-0233	616.029,750	9.338.308,563
6.	PBU-3672-0237	615.232,810	9.341.508,381

7.	PBU-3672-0238	614.898,525	9.341.130,700
8.	PBU-3672-0239	615.102,353	9.340.959,765
9.	PKB-3672-0240	615.315,318	9.340.508,864
10.	PKB-3672-0241	615.330,286	9.339.687,333
11.	PBU-3672-0242	615.268,800	9.339.139,533

37. Batas Wilayah Kelurahan Warnasari Kecamatan Citangkil.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0076	610.063,836	9.337.165,334
2.	PKB-3672-0077	611.100,415	9.336.410,574
3.	PKB-3672-0078	611.339,656	9.335.575,205
4.	PKB-3672-0079	611.438,723	9.335.336,052
5.	PKB-3672-0080	611.514,928	9.335.008,311
6.	PKB-3672-0081	611.563,411	9.334.536,599
7.	PKB-3672-0082	611.639,607	9.334.345,877
8.	PKB-3672-0083	611.806,218	9.333.867,105
9.	PKB-3672-0084	611.672,633	9.333.364,581
10.	PKB-3672-0085	611.939,538	9.333.228,985
11.	PKB-3672-0073	612.163,980	9.333.725,158
12.	PKB-3672-0072	612.113,048	9.334.205,404
13.	PKB-3672-0071	612.127,634	9.334.922,805
14.	PKB-3672-0070	612.060,506	9.335.351,689
15.	PKB-3672-0069	612.519,121	9.335.435,019
16.	PKB-3672-0068	613.099,545	9.335.605,014
17.	PKB-3672-0055	613.432,230	9.335.692,015
18.	PKB-3672-0067	613.022,000	9.336.336,000
19.	PKB-3672-0066	6123.44,000	9.336.662,134
20.	PKB-3672-0065	611.751,982	9.337.137,247
21.	PKB-3672-0064	612.157,000	9.337.410,186
22.	PKB-3672-0063	611.407,064	9.338.230,937

38. Batas Wilayah Kelurahan Dringo Kecamatan Citangkil

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0101	611.219,729	9.331.664,127
2.	PKB-3672-0100	610.753,362	9.332.702,690

3.	PKB-3672-0099	610.704,041	9.332.707,665
4.	PKB-3672-0098	610.624,829	9.333.431,637
5.	PKB-3672-0097	610.845,260	9.334.022,913
6.	PKB-3672-0074	611.059,644	9.334.355,848
7.	PKB-3672-0075	611.237,604	9.334.485,562
8.	PKB-3672-0081	611.563,411	9.334.536,599
9.	PKB-3672-0082	611.639,607	9.334.345,877
10.	PKB-3672-0083	611.806,218	9.333.867,105
11.	PKB-3672-0084	611.672,633	9.333.364,581
12.	PKB-3672-0085	611.939,538	9.333.228,985
13.	PKB-3672-0086	611.626,827	9.332.299,537
14.	PBA-3672-0087	611.690,208	9.331.996,869

39. Batas Wilayah Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0087	611.690,208	9.331.996,869
2.	PKB-3672-0086	611.626,827	9.332.299,537
3.	PKB-3672-0085	611.939,538	9.333.228,985
4.	PKB-3672-0073	612.163,980	9.333.725,158
5.	PKB-3672-0072	612.113,048	9.334.205,404
6.	PKB-3672-0054	612.429,000	9.334.084,884
7.	PKB-3672-0059	613.136,893	9.334.316,198
8.	PKB-3672-0060	613.083,864	9.332.909,125
9.	PKB-3672-0061	613.211,400	9.332.669,456
10.	PBA-3672-0062	613.364,030	9.332.424,122

40. Batas Wilayah Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PBA-3672-0062	613.364,030	9.332.424,122
2.	PKB-3672-0061	613.211,400	9.332.669,456
3.	PKB-3672-0060	613.083,864	9.332.909,125
4.	PKB-3672-0031	614.266,200	9.334.352,758
5.	PKB-3672-0032	614.451,751	9.334.332,967
6.	PKB-3672-0033	614.517,057	9.334.528,525
7.	PKB-3672-0034	614.691,055	9.334.506,676

8.	PKB-3672-0035	614.699,621	9.334.310,338
9.	PKB-3672-0036	615.200,833	9.334.339,938
10.	PKB-3672-0042	615.479,727	9.334.578,999
11.	PKB-3672-0043	615.865,803	9.334.470,224
12.	PKB-3672-0044	616.034,542	9.334.499,064
13.	PKB-3672-0045	615.906,998	9.334.155,553
14.	PKB-3672-0046	615.361,918	9.334.254,546
15.	PKB-3672-0047	615.275,549	9.333.902,287
16.	PKB-3672-0048	615.076,338	9.333.529,843
17.	PKB-3672-0049	614.730,143	9.333.333,493
18.	PKB-3672-0050	614.371,752	9.333.161,953
19.	PKB-3672-0051	614.550,404	9.332.858,746
20.	PKB-3672-0052	614.426,885	9.332.583,215
21.	PBA-3672-0053	614.346,764	9.332.200,424

41. Batas Wilayah Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0072	612.113,048	9.334.205,404
2.	PKB-3672-0071	612.127,634	9.334.922,805
3.	PKB-3672-0070	612.060,506	9.335.351,689
4.	PKB-3672-0069	612.519,121	9.335.435,019
5.	PKB-3672-0068	613.099,545	9.335.605,014
6.	PKB-3672-0055	613.432,230	9.335.692,015
7.	PKB-3672-0056	613.440,363	9.335.677,276
8.	PKB-3672-0057	613.634,972	9.335.441,629
9.	PKB-3672-0059	613.136,893	9.334.316,198
10.	PKB-3672-0054	612.429,000	9.334.084,884

42. Batas Wilayah Kelurahan Samangraya Kecamatan Citangkil.

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0091	609.304,907	9.335.478,765
2.	PKB-3672-0092	609.465,692	9.335.514,430
3.	PKB-3672-0093	610.043,846	9.335.118,055
4.	PKB-3672-0094	610.107,468	9.334.903,859
5.	PKB-3672-0095	610.163,534	9.334.576,000

6.	PKB-3672-0096	610.274,612	9.334.513,524
7.	PKB-3672-0097	610.845,260	9.334.022,913
8.	PKB-3672-0074	611.059,644	9.334.355,848
9.	PKB-3672-0075	611.237,604	9.334.485,562
10.	PKB-3672-0081	611.563,411	9.334.536,599
11.	PKB-3672-0080	611.514,928	9.335.008,311
12.	PKB-3672-0079	611.438,723	9.335.336,052
13.	PKB-3672-0078	611.339,656	9.335.575,205
14.	PKB-3672-0077	611.100,415	9.336.410,574
15.	PKB-3672-0076	610.063,836	9.337.165,334

43. Batas Wilayah Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil

No.	Nama Pilar	Koordinat	
		X (m)	Y (m)
1.	PKB-3672-0057	613.634,972	9.335.441,629
2.	PKB-3672-0056	613.440,363	9.335.677,276
3.	PKB-3672-0058	614.165,143	9.335.575,465
4.	PKB-3672-0037	614.675,182	9.335.479,346
5.	PKB-3672-0038	615.105,974	9.335.400,316
6.	PKB-3672-0039	615.465,868	9.335.237,181
7.	PKB-3672-0040	615.819,277	9.334.958,772
8.	PKB-3672-0041	615.459,779	9.334.825,201
9.	PKB-3672-0042	615.479,727	9.334.578,999
10.	PKB-3672-0036	615.200,833	9.334.339,938
11.	PKB-3672-0035	614.699,621	9.334.310,338
12.	PKB-3672-0034	614.691,055	9.334.506,676
13.	PKB-3672-0033	614.517,057	9.334.528,525
14.	PKB-3672-0032	614.451,751	9.334.332,967
15.	PKB-3672-0031	614.266,200	9.334.352,758

C. Koordinat Geografis Pulau-Pulau di Kota Cilegon

No.	Nama Pulau	Perairan, Koordinat Geografis	Kelurahan	Kecamatan
1.	Merak Kecil	Selat Sunda 05° 56' 31" LS dan 105° 59' 51" BT	Mekarsari	Pulomerak
2.	Merak Besar	Selat Sunda 05° 56' 01" LS dan 105° 59' 23" BT	Tamansari	Pulomerak
3.	Tempurung	Selat Sunda 05° 54' 6" LS dan 105° 55' 55" BT	Tamansari	Pulomerak
4.	Ular	Selat Sunda 06° 0' 29" LS dan 105° 55' 42" BT	Kepuh	Ciwandan
5.	Florida	Selat Sunda 05° 54' 8" LS dan 106° 0' 41" BT	Lebakgede	Pulomerak

Plt WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI